

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam kegiatan ekonomi untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Semua tindakan harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam dan harus tepat. Salah satu perintah Allah kepada kita sebagai umat manusia adalah memanfaatkan sumber daya alam. Tentu akan menjadi ibadah jika mampu menunaikan amanah dengan cara yang baik.²

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan interaksi interpersonal yang bergantung satu sama lain. Ketika yang satu membutuhkan sesuatu dan yang lain tidak, yang lain dapat memenuhi kebutuhan itu. Manusia harus berinteraksi dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum Islam, yang berlaku bagi manusia, keluarga, komunitas, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan, tidak mengabaikan realitas segala sesuatu yang legal atau ilegal, juga tidak mengabaikan realitas aturan atau hukum apa pun yang ditetapkannya. Ikatan antara orang dengan yang lain, termasuk hak dan kewajiban, harta kekayaan, jual beli, dan perbuatan serupa dalam berbagai konteks, termasuk pinjam meminjam, sewa menyewa, menggadaikan, memanfaatkan jasa, dan kegiatan lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam fiqh muamalah. Ibadah dan muamalat memiliki arti yang berbeda dalam Islam. Ibadah hanya

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 3.

diperbolehkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, Muamalat bebas melakukan aktivitas apa pun yang dipandang bermanfaat bagi kemanusiaan dan tidak dilarang oleh Allah SWT.³

Kegiatan yang membutuhkan interaksi dengan orang lain disebut kegiatan Muamalah. Transaksi dan aktivitas muamalah terjalin erat. Berbagai macam transaksi sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Salah satunya adalah transaksi sewa menyewa. Pengertian sewa-menyewa secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak terikat untuk memberikan sesuatu yang kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sesuatu yang pihak lain kemudian berkomitmen untuk membayar. Al-Hadits memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang pengaturan dan perluasan sistem sewa-menyewa dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, masyarakat harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Syariah harus menjadi landasan dari semua transaksi agar tujuan aktivitas transaksi sewa dapat terpenuhi. Karena prinsip Islam adalah keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam kontrak sewa guna usaha serta larangan saling merugikan.⁴

Dalam fiqh, sewa-menyewa disebut dengan ijarah, yang dalam bahasa Arab berarti imbalan, sewa, atau jasa. Jenis kegiatan muamalah lainnya antara lain akad, jual beli jasa, dan lainnya. Oleh sebab itu ijarah merupakan imbalan ataupun balasan atas suatu pemanfaatan benda ataupun suatu aktivitas. Agar

³ Ibid, 5.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 130.

sewa menjadi sah, transaksi juga harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, seperti barang dan jasa yang diizinkan dan dilarang yang menjadi objek sewa. Ijarah dibagi menjadi dua kategori yaitu yang berhubungan dengan harta atau harta benda dan yang berhubungan dengan jasa persewaan. Pertukaran barang dan jasa termasuk dalam ijarah, tetapi hanya dengan keuntungan. Hukum asalnya ialah boleh ataupun mubah apabila dicoba cocok dengan syarat yang ditetapkan dalam Islam.⁵

Memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya dalam bentuk uang tunai atau aset keuangan lainnya dalam jumlah yang disepakati dikenal sebagai pinjaman. Namun demikian, penerima pinjaman harus membayarnya kembali dengan jumlah yang sama. Sesuai dengan Pasal 1150 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang dimaksud dengan "gadai" adalah hak milik kreditur atas suatu barang yang diberikan oleh debitur atau wakil-wakilnya sebagai jaminan utang. Hak ini memungkinkan kreditur untuk mengutip pelunasan piutangnya dari barang-barang tersebut dengan mengutamakan kreditur lain, tetapi juga mengacu pada anggaran pemasaran sebagai penerapan ketentuan tentang hak milik atau kemampuan, serta anggaran untuk mengamankan barang yang terjadi setelah barang diserahkan kepada kreditur sebagai gadai serta yang harus didahulukan. Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPdt cukup komprehensif, yang mengatur bukan saja pembebanan gadai atas barang bergerak, tetapi juga kuasa

⁵ Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 216.

kreditur untuk menuntut pelunasan dan menguasai pelaksanaan barang gadai dalam hal debitur lalai dalam memenuhi komitmennya.⁶

Pengertian gadai mengacu pada pengaturan hutang dimana suatu objek digunakan untuk mengkonfirmasi atau memperkuat kepercayaan pada hutang dagang. Jika utang tidak dapat dibayar, barang boleh dijual, tetapi penjualan harus dilakukan secara adil. Pada dasarnya, baik pemilik maupun pegadaian tidak boleh mengambil untung secara tidak adil dari pegadaian. Hal ini disebabkan karena status satu-satunya barang tersebut adalah sebagai jaminan pinjaman dan menjadi kebutuhan nasabah yang menjadi penerimanya. Namun, item tersebut dapat digunakan jika mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.⁷

Saat ini perkembangan Pegadaian pesat sehingga membuat banyaknya gadai bermunculan tanpa disertai dasar hukum yang jelas. Sehingga banyak terjadi sewa-menyewa barang gadai oleh penerima gadai di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Kegiatan gadai yang berlangsung di Desa tersebut ialah orang yang berhutang memberikan sepeda motornya selaku jaminan guna memperoleh pinjaman uang.

Dalam praktiknya banyak ditemui suatu kejanggalan seperti rahin (pegadai) memberikan jaminan kepada murtahin (penerima gadai) untuk barang gadai berupa sepeda motor yang dikenal sebagai marhun. Dalam akad itu murtahin memberikan batas durasi untuk melunasi pinjaman dalam sistem

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

pembayarannya dengan ketentuan khusus ialah rahin (penggadai) wajib melunasi hutangnya kepada murtahin (penerima gadai) dengan bunga sebesar 10% dari pinjaman yang diberikan kepada rahin (penggadai). Selain itu, murtahin mengambil keuntungan dengan menyewakan barang yang telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan rahin atau dengan tidak adanya kontrak antara kedua belah pihak.

Praktik pelaksanaan gadai di masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, penerima gadai (Murtahin) mengelola gadai hanya secara sepihak tanpa melihat aturan apapun sehingga penerima gadai mengambil keuntungan tanpa persetujuan pegadai (rahin), dimana rahin hanya menggadaikan bukan menjualnya. Dalam aturan pegadaian, pihak penerima gadai tidak akan menjual produk gadai milik klien atau orang yang menggadaikannya tanpa izin pemilik.

Pedoman utama untuk menjaga hubungan kerja yang sehat, membantu satu sama lain, bertindak dalam cara yang saling menguntungkan, dan menahan diri dari menyakiti satu sama lain yang dibenarkan oleh Syariah Islam. Oleh karena itu, akad gadai harus didasarkan pada gagasan kesepakatan antara dua orang yang melakukan transaksi tanpa adanya unsur pemaksaan dan penipuan karena akan merugikan salah satu pihak. Setiap perikatan (transaksi) yang melibatkan dua pihak atau lebih harus mengikuti aturan syariah dan tidak boleh menyimpang dari syariat hukum Islam.⁸

⁸ Ibid, 230.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik persewaan sepeda motor sebagai barang gadai di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merupakan persoalan muamalah yang memerlukan kajian hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan judul Praktik Sewa Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik sewa menyewa sepeda motor sebagai barang gadai di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik sewa menyewa barang gadai sepeda motor di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa sepeda motor sebagai barang gadai di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik sewa menyewa barang gadai sepeda motor di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca dan penulis baik secara teoritis maupun praktis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas. Secara umum, dua pandangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kegunaan penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan serta memperluas pemahaman hukum Islam dan hukum positif dalam kaitannya dengan praktik sewa menyewa barang gadai sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan tentang praktik sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang sama namun sudut pandang berbeda.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2021 terdapat penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Gadai di Azka Rent Car (Studi Kasus di Azka Rent Car, Ciracas Serang - Banten)” yang diteliti oleh Sahrul Adjim dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sistem sewa mobil di Azka Rent Car menawarkan berbagai alternatif, antara lain

sewa mobil dengan jangka waktu 12 jam, 24 jam, satu minggu, dan satu bulan. Di Azka Rent Cars, hanya 80% dari 21 mobil yang disewa adalah milik individu, 20% sisanya adalah barang gadai yang digunakan sebagai mobil sewaan. Artinya, tidak semua alat transportasi yang disewakan itu dimiliki sepenuhnya oleh Azka Rent Car. Dan ada konsumen yang melakukan penggelapan mobil rental ataupun membawa kabur kendaraan tersebut. Persamaan pada penelitian diatas ialah keduanya membahas tentang praktik persewaan barang gadai. Namun, perbedaannya penelitian ini membahas tentang praktik penyewaan barang gadai mobil dan barang gadai yang disewakan hanya 20%, sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah praktik menyewakan barang gadai sepeda motor dan motor yang disewakan 100% barang gadai.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Robbito Achmad mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah dengan Sistem Bayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam Usaha Perlombaan Burung (Studi Pada Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara)”. Penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan tanah yang digunakan sebagai tempat kompetisi burung dengan biaya sewa berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan satu kali per tahun pajak sebesar Rp. 276.000. Selain itu, sebagian masyarakat telah memenuhi rukun dan syarat praktik sewa tanah di Kimbara

⁹ Sahrul Adjim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Gadai di Azka Rent Car (Studi Kasus di Azka Rent Car, Ciracas Serang - Banten)*, (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Pabuaran Purwokerto Utara, sedangkan sebagian lainnya belum memenuhi rukun dan syarat. Ketentuan rukun dan syarat akad ijarah yang belum terpenuhi adalah penggunaan barang sewaan untuk usaha balap burung, pada tahun Kontes biaya pendaftaran peserta merupakan satu-satunya sumber uang yang digunakan untuk membayar hadiah. Persamaan pada penelitian diatas yaitu keduanya mengeksplorasi praktik persewaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek sewanya dan pada penelitian tersebut bukan barang gadai, sedangkan pada penelitian yang peneliti buat objek sewanya adalah barang gadai.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imamil Muttaqin mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Pada hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, praktik penerapan gadai sudah dianggap sah karena ijab qabul tidak menggunakan syarat-syarat tertentu atau pesan akad yang mengikat kedua belah pihak, melainkan menyiratkan bahwa kedua belah pihak telah memahami akad yang terbentuk, maka praktik penerapan gadai dianggap halal dari perspektif akad dan akibat hukumnya. Persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama membahas gadai. Namun, perbedaannya pada penelitian tersebut

¹⁰ Robbito Achmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah dengan Sistem Bayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam Usaha Perlombaan Burung (Studi Pada Gantangan Kimbara Pabuaran Purwokerto Utara)*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2021).

membahas praktik gadai sawah, sedangkan pada kajian penelitian yang peneliti buat meliputi praktik persewaan sepeda motor.¹¹

¹¹ Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).